

**REINTERPRETASI AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER
DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA**



Oleh:

ADRIKA FITHROTUL AINI, S.Th.I

NIM. 1420510071

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperolah

Gelar Magister Humaniora

Program Studi Agama dan Filsafat

Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I**
N I M : 1420510071
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I
NIM. 1420510071

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I**

NIM : 1420510071

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.

Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I
NIM. 1420510071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : REINTERPRETASI AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DAN
RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA
Nama : Adrika Fitrotul Aini
NIM : 1420510071
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : AGAMA DAN FILSAFAT
Tanggal Ujian : 29 Juni 2016
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.)

Yogyakarta, 11 Juli 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REINTERPRETASI AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DAN
RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA

Nama : Adrika Fitrotul Aini

NIM : 1420510071

Program Studi : AGAMA DAN FILSAFAT


Konsentrasi : STUDI ALQURAN DAN HADIS

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.



Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.



Penguji : Dr. Ahmad Baedlowi, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2016

Waktu : 09.30 wib.

Hasil/Nilai : 95/A+

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Reinterpretasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia

Yang ditulis oleh:

Nama : **Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I**
NIM : 1420510071
Prodi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2016
Pembimbing



Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.

NIP. 19610401 198803 1 002

MOTTO

**Sejarah telah membuktikan, cara manusia memahami al-Qur'an
senantiasa berkembang dan
berubah. Tidak ada seorang pun yang tahu cara apa yang akan
digunakan oleh para mufasir dan
ilmuan besok atau lusa. (Stefan Wild)**

**Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.**

(QS. al-Hujurat (49): 13)



PERSEMBAHAN

**Tulisan ini dipersembahkan kepada
Ayahanda alm. Abdul Kirom dan Ibunda Alfiyah
Dua cahaya yang selalu menerangi kehidupanku,
Keluarga Besar,
Guru-Guruku,
Dan
Semua orang yang selalu menyayangiku**

ABSTRAK

Tesis ini merupakan penelitian terhadap ayat-ayat kesetaraan gender. Alasan peneliti memilih pokok bahasan ini adalah *pertama*, narasi yang masih membatasi peran perempuan di ranah domestik dan publik hingga kini masih menggejala di masyarakat muslim, terutama dalam masyarakat Indonesia. *Kedua*, al-Qur'an sering menjadi legitimasi atas adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjawab persoalan bagaimana ayat-ayat al-Qur'an mengenai kesetaraan gender dalam analisis linguistiknya, kemudian bagaimana makna otentik dari ayat-ayat legitimasi ketidaksetaraan gender di dalam al-Qur'an dan bagaimana relevansi makna otentik tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan berangkat dari objek material berupa ayat-ayat al-Qur'an yang mengekspresikan item-item konsep dan relasi gender. Penulis menggunakan pendekatan hermeneutik yang digagas oleh Abdullah Saeed dengan metode deskriptif-interpretatif. Metode pertama yang peneliti gunakan untuk menelusuri makna-makna dasar konsep dan relasi gender untuk kemudian dituangkan dengan metode deskriptif melalui analisis linguistik. Metode kedua, dengan metode interpretatif, penulis gunakan untuk menggali makna otentik tentang ayat kesetaraan gender dalam al-Qur'an dan relevansinya bagi konteks keindonesiaan. Penelitian ini tergolong kepada penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan *Pertama*, dalam upaya penerapan ayat kesetaraan gender baik konsep gender dan relasi gender, metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed mampu melepaskan stigmanya dari hukum Tuhan yang baku. Melalui hierarki nilai terungkap bahwa *platform* kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk interaksinya adalah prinsip utama al-Qur'an. *Kedua*, kesetaraan gender bukan hanya kesetaraan secara vertikal, akan tetapi juga horizontal. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan term *rijal*, *nisa*, *zakar*, *unsu*, *imra'ah*, *zauj*, *nakah*, *waras*, *qawwam*, *'adl* yang secara penggunaannya telah membedakan mana kesetaraan sisi vertikal ketuhanan dan sisi horizontal kemanusiaan. Misi kesetaraan inilah yang harus diterapkan dalam sisi bentuk operasionalnya yang berbeda sebagai muslim Indonesia yang hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan bangsa Arab ataupun bangsa yang lainnya. Selain itu, dalam analisis linguistiknya, bahwa al-Qur'an sama sekali tidak menunjukkan adanya ketimpangan-ketimpangan gender. Penggunaan term *islah*, *ma'ruf*, *ihlan* dapat menjadi jembatan untuk menghilangkan stigmatisasi bentuk ketidakadilan gender. *Ketiga*, makna otentik al-Qur'an atas ayat-ayat kesetaraan gender ini bahwa al-Qur'an menghendaki adanya hak otonomi masing-masing individu, hubungan *partnership* di dalam keluarga, pemerataan ekonomi dalam masyarakat, serta adanya politik afirmatif bagi perempuan. *Keempat*, makna otentik al-Qur'an mempunyai relevansi dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, adanya relevansi dengan pembangunan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, dan relevansi dengan adanya tindakan afirmatif dalam sistem politik pemerintahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian tesis ini menggunakan pedoaman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya>
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatal fitḥi
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	a> jahiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	a> yas'a>
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	i> karim
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	u> furud}

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	Zāwi' al-furud
-----------	---------	----------------

أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

J. Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
2. Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari Indonesia.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, cahaya bagi seluruh alam semesta dan setiap yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Nya, Zat yang paling *hqq* untuk disembah. Shalawat dan salam dihaturkan kepada yang terkasih, Rasulullah saw.

Alhamdulillah, setelah menempuh penelitian, akhirnya penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Selesaiannya tesis ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam hal ini saya ucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu dan Ayah yang telah berjuang dengan penuh kesabaran mendidik penulis dan tak henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bapak ideologis penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Rof'ah, M.A., Ph.D. dan Bapak Ahmad Rafiq, Ph.D., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.A. selaku pembimbing tesis, penyumbang ide, pemberi inspirasi dan motivasi yang telah membimbing dan

mengarahkan kami dengan penuh *ketelatenan*, kesabaran, dan pengertian. Dari beliau, penulis mendapatkan banyak tambahan ilmu khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak.

6. Seluruh dosen Pascasarjana terutama dosen Studi al-Qur'an dan Hadis, bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A, bapak Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag, yang telah mengajar dan membimbing kami dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dedikasi. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan menjadi pencerah dalam kehidupan. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
7. Pengasuh dan Dewan Asatidz Pondok Pesantren al-Munawwir Komplek R2 Krpyak Yogyakarta. Seluruh jajaran Pondok Pesantren Nawesea, Sekarsuli Yogyakarta. *Syukran jaziba 'ala kulli hdl*
8. Keluarga besar dan kakak-kakak penulis, Arif Amrullah dan Dwi Hartatik, Anas Ansori dan alm. Tutwuri Handayani, alm. Muhammad Irwani Zakariyya dan Nanik Herawati, Ardian Mukhlisul Fuad. Serta keponakan-keponakanku tercinta, Muhammad Alfian Rifki Maulana, Zika Zannuba Fikriyah, Muhammad Rasya Alfa Rizki, Nala Azkiyaul Ilmi, dan Muhammad Zidan Naufal Pradipta.
9. Sahabat-sahabat kelas SQH Reguler dan Non-Reguler di Pascasarjana dan teman kompak sejak s1 yang senantiasa memberikan spirit dan motivasi

untuk terus berdialektika. Teman-teman diskusi setiap hari “*gengs*” bawah masjid yang selalu memberikan ide-ide segarnya untuk tidak berhenti untuk produktif menulis. Serta sahabat penulis dari kecil sampai saat ini yang setia menemani penulis, selalu ada baik suka maupun duka, selalu memberikan arti kedewasaan dalam menyikapi hidup, dan memberikan pengalaman baru serta membuat kita tidak bosan tertawa.

10. Calon pendamping hidup di masa depan yang semoga selalu diberi limpahan kasih dan sayang-Nya.
11. Dan untuk jogja dan seisinya yang telah mengajarkan kesederhanaan dalam keistimewaannya.
12. Terakhir, segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta para pembaca tesis ini.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Penulis

Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I
1420510071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : ISLAM DAN GENDER	24
A. Perempuan Pada Masa Islam Awal	24
1. Perempuan Pra-Islam	24
2. Perempuan Masa Islam	40
B. Perempuan Indonesia	56
1. Perempuan Pra-kemerdekaan	56
2. Perempuan Pasca Kemerdekaan.....	59
BAB III : ANALISIS LINGUISTIK AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER	68
A. Analisis Stilistika.....	69
1. Leksikal	69
a. Sinonim	69
b. Antonim.....	77
c. Ketepatan Pilihan Kata.....	82
2. Gramatikal	83
a. Aspek Kata Kerja (<i>fi'il</i>).....	83
b. Aspek Kata Benda (<i>al-'Ism</i>).....	87
B. Analisis Semantik.....	92

1. Makna Dasar	92
a. <i>Rijaḥ</i>	93
b. <i>Nisaḥ</i>	95
c. <i>Imra'ah</i>	96
d. <i>Zakar</i>	97
e. <i>Unṣaḥ</i>	98
f. <i>Zauj</i>	99
g. <i>Nakah</i>	101
h. <i>Tḍlaqa</i>	101
i. <i>Qawwam</i>	103
j. <i>'Adl</i>	104
2. Makna Relasional	105
a. Relasi Vertikal (Paradigmatik)	106
b. Relasi Horizontal(Sintagmatik)	120
3. Medan Semantik	139
a. <i>Rijaḥ</i> dan <i>Nisaḥ</i>	140
b. <i>Zakar</i> dan <i>Unṣaḥ</i>	143
c. <i>Imra'ah</i>	145
d. <i>Zauj</i>	146
e. <i>Nakah</i>	149
f. <i>Tḍlaqa</i>	150
g. <i>Qawwam</i>	152
h. <i>'Adl</i>	155
4. <i>Worldview</i> Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an	157
BAB IV : MAKNA OTENTIK AYAT KESETARAAN GENDER	160
A. Makna Otentik Ayat Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan	161
B. Makna Otentik Ayat Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ruang Domestik	191
C. Makna Otentik Ayat Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Ruang Publik	243
BAB V : RELEVANSI KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS INDONESIA	266
A. Relevansi dengan Pandangan Hidup Bangsa	266
B. Relevansi dengan Kesejahteraan dan keharmonisan keluarga	284
C. Relevansi dengan Politik Afiriasi	304
BAB VI : PENUTUP	313
A. Kesimpulan	313
B. Saran	317

DAFTAR PUSTAKA	319
LAMPIRAN-LAMPIRAN	331
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	382



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Medan Semantik *Rijab* dan *Nisa*, 140.
- Gambar 3.2 Medan Semantik *Zakar* dan *Unsq*, 143.
- Gambar 3.3 Medan Semantik *Imra'ah*, 145.
- Gambar 3.4 Medan Semantik *Zauj*, 147.
- Gambar 3.5 Medan Semantik *Nakah*, 149.
- Gambar 3.6 Medan Semantik *Talaqa*, 150.
- Gambar 3.7 Medan Semantik *Qawwan*, 152.
- Gambar 3.9 Medan Semantik *'Adl*, 154.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ayat Kesetaraan Gender, 331.
- Lampiran 2 Ayat Kesetaraan dalam Ruang Domestik, 335.
- Lampiran 3 Ayat kesetaraan dalam Ruang Publik, 345.
- Lampiran 4 Hadis-Hadis Kesetaraan Gender, 350.
- Lampiran 5 Ayat Term *Rijal*, 355.
- Lampiran 6 Ayat Term *Nisa*, 359.
- Lampiran 7 Ayat Term *Zakar* dan *Unsq*, 366.
- Lampiran 8 Ayat Term *Imra'ah*, 366.
- Lampiran 9 Ayat Term *Zauj*, 368.
- Lampiran 10 Ayat Term *Nakah*, 371.
- Lampiran 11 Ayat Term *Tdlaqa*, 374.
- Lampiran 13 Ayat Term *Qawwan*, 377.
- Lampiran 14 Ayat Term *'Adl*, 378.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber nilai, ajaran, serta pedoman hidup orang Islam sepanjang masa. Al-Qur'an tidak menutup diri untuk dapat berinteraksi dan berdialog dengan budaya dan kondisi yang berbeda. Di antara bentuk interaksi tersebut salah satunya adalah suatu upaya untuk melakukan pemaknaan ulang dan penafsiran terhadap al-Qur'an dengan tujuan agar ajarannya dapat terus digali dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial (*sdlih li kulli zaman wa makan*).

Adapun penafsiran terhadap al-Qur'an pada dasarnya telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad, kemudian terus berlanjut hingga era kontemporer saat ini. Adapun metode dan bentuk penafsiran terus mengalami perkembangan, akan tetapi beberapa penafsiran masih ada yang bias gender.¹ Beberapa mufasir masih berusaha mempertahankan pemahaman yang melanggengkan unsur ketidaksetaraan gender. Mereka masih mengikuti interpretasi-interpretasi pra-modern dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman.

¹ Penafsiran yang bias gender tersebut antara lain tampak pada penafsiran mufasir klasik seperti al-Thabari dan Ibnu Katsir dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa' (4): 1. Mereka menafsirkan *min nafs wahijlah* dalam ayat tersebut dengan makna "dari satu laki-laki" yaitu Adam. Hal tersebut lalu dikaitkan dengan penciptaan perempuan yaitu hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lihat dalam Abu>Ja'far Muhammad Ibn Jari>at-T>bari> *Jami' al-Bayan> 'an Ta'wib>ai al-Qur'an>* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), II: 387. Lihat juga dalam Abu>Fida>al-H>fiz> Ibn Kasir>ad-Dimisyqi> *Tafsi>al-Qur'an> al-'Azim>* (Beirut: Dar>al-Fikr, 2011), I: 407.

Tujuan luhur al-Qur'an tidak selalu termanifestasikan dengan baik dalam kehidupan umat Islam pasca kenabian.² Budaya patriarki yang masih mengakar telah membentuk paradigma yang kuat terkait superioritas laki-laki atas perempuan. Paradigma tersebut akhirnya berpengaruh pada penafsiran di era klasik maupun pertengahan, sehingga penafsirannya masih diwarnai dengan ideologi patriarki.³

Berbicara tentang gender, maka secara tidak langsung berbicara tentang konsep dan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam penafsiran al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu antara lain; asal-usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, poligami, persaksian, dan peran perempuan dalam *public sphere*. Jika ayat al-Qur'an tersebut ditafsirkan secara literal, ayat yang berbicara masalah konsep dan relasi gender memberi kesan terhadap adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Akan tetapi, apabila dianalisis dengan berbagai pendekatan semantik, semiotik, maupun hermeneutika, dan dengan tidak mengabaikan konteks makro, maka akan mendapatkan nilai universalnya. Dengan demikian, maka beberapa faktor penyebab munculnya pemahaman keagamaan tidak ramah perempuan

² Al-Qur'an turun sebagai respon terhadap kondisi sosial Arab pra Islam, di mana tradisi pada era tersebut diwarnai dengan kekerasan, pemujaan berhala, serta perilaku seksual yang tidak bermoral terhadap perempuan. Oleh karena itu, Islam datang untuk menghapus tradisi-tradisi Arab pra Islam yang tidak bermoral tersebut dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran universal yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan antara sesama manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Misalnya saja mengenai aturan '*iddah*' (masa tunggu) bagi perempuan bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana dalam Q.S. at-Talaq (65): 1. Hal tersebut adalah untuk melindungi perempuan dari perilaku seksual yang tidak bermoral sebagaimana tradisi Arab pra Islam. Lihat dalam Gerald R. Hawting, "Pre-Islamic Arabia and the Qur'an," ed. Jane Dammen McAuliffe, *Encyclopedia of the Qur'an* (Leiden: Brill, 2002), IV: 254-256.

³ Barbara Freyer Stowaster, *Women in the Qur'an, Tradition and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), 7-8.

yakni *pertama*, umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran kritis dan rasional. Maka tidak heran jika pemahaman yang pertama adalah sangat ahistoris. Relasi gender dianggap sebagai sesuatu yang *given* bukan *social constructed*. *Kedua*, pemahaman tentang relasi gender di masyarakat lebih banyak mengacu pada pemahaman tekstual, mengabaikan aspek kontekstualnya yang mengedepankan prinsip egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Wacana penafsiran secara lebih luas akan membawa implikasi lebih besar pula terhadap pemikiran Islam terkait dengan permasalahan perempuan. Dalam hal ini, konstruksi pemikiran yang mendefinisikan perempuan sebagai *second class* dan adanya superioritas laki-laki atas perempuan karena praktik ketidakadilan akan membawa implikasi terhadap eksistensi dan aktivitas perempuan itu sendiri. Dengan demikian, gagasan dan nilai-nilai agama akan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran dan struktur masyarakat.

Perempuan, dalam realitasnya dianggap lemah atau inferior. Sebenarnya, hal ini merupakan implikasi dari superioritas laki-laki dan sistem sosial, bukan bersifat teologis. Kaitannya dengan ini, masalah yang bersifat sosiologis seringkali menjelma menjadi teologis dan tetap dipertahankan, meskipun kondisi sosiologisnya telah berubah. Oleh sebab itu, interpretasi sebuah ajaran dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* dan bersifat sakral. Dengan demikian,

⁴ Khususnya di Indonesia, akhir akhir ini masih banyak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Misalnya kasus penyayatan tiga perempuan di Yogyakarta, pembunuhan mahasiswi UGM, serta pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Bengkulu. Semua kasus tersebut menunjukkan betapa masih minimnya rasa kemanusiaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang masih dianggap lemah selalu menjadi korban atas pelecehan-pelecehan yang terjadi. Lihat dalam Koran Kompas tanggal 3 Mei 2016.

dapat dilihat bahwa penting sekali membangun penafsiran yang perspektif gender yang sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sebagaimana yang diperjuangkan oleh al-Qur'an. Sehingga nilai-nilai fundamental al-Qur'an yang direpresentasikan dalam ayat-ayat yang berbicara tentang relasi perempuan dan laki-laki tidak terdistorsi oleh bias-bias ideologi patriarkhi dan kepentingan superioritas laki-laki.

Untuk mendukung penafsiran yang "egaliter", tidak jarang nuansa hermeneutika pun sebagai salah satu *trend* dalam kajian teks-teks keagamaan menjadi suatu cara yang tidak terelakkan lagi dalam penafsiran feminis. Kesarjanaan belakangan ini semakin memperjelas bahwa pembacaan-pembacaan konservatif terhadap al-Qur'an merupakan akibat dari metode yang digunakan – atau yang tidak digunakan- oleh kaum muslim dalam membaca al-Qur'an. Khususnya, tandas para sarjana kritis,⁵ kaum muslim tidak membaca al-Qur'an sebagai sebuah "totalitas hermeneutika yang kompleks" maupun sebagai sebuah teks "yang memiliki latar belakang historis." Sebaliknya, menurut Mustansir Mir, mereka berpegang pada metode "linier atomistik" yang "mendekati al-Qur'an secara ayat per ayat. Unit dasar kajian al-Qur'an dari kebanyakan mufassir adalah satu atau beberapa ayat yang dikaji secara terpisah dari ayat-ayat yang mendahului atau mengikutinya." Akibatnya, al-Qur'an tidak dibaca sebagai sebuah teks yang memiliki "*nazh* (kepaduan) tematis dan struktural"⁶ Karena itu, tidaklah

⁵ Yang dimaksud dengan "sarjana kritis" adalah mereka yang bersandar pada kritik, penalaran, dan gugatan.

⁶ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukan Yasin (Jakarta: Serambi, 2005), 44-45.

mengejutkan jika metode klasik itu tidak dapat menghasilkan sintesa kreatif dari berbagai prinsip al-Qur'an,⁷ karena ia tidak memahami signifikansi ajaran al-Qur'an tanpa mempertimbangkan konteks pewahyuannya.

Berpijak dari hal tersebut, para mufassir kontemporer kemudian berupaya melakukan rekonstruksi penafsiran yang berprespektif gender dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam al-Qur'an.⁸ Banyak pemikir kontemporer yang menawarkan gagasan metodologi tafsir modern yang populer dengan sebutan hermeneutika al-Qur'an. Di era awal terdapat Muhammad Abduh (w. 1905), Amin al-Khulli (w. 1966), Fazlur Rahman (w. 1988), dan Nashr Hamd Abu Zayd (w. 2010). Selanjutnya, muncul nama Abdullah Saeed (berikutnya disebut dengan Saeed) yang turut mewarnai kontestasi metodologi penafsiran modern saat ini. Saeed memberi perhatian pada kompleksitas makna dan konteks sosio-historis sebagai alat untuk membaca al-Qur'an. Menurut Saeed bahwa pembaca (mufassir) bukanlah penerima pasif yang begitu saja menerima makna. Akan tetapi, pembaca adalah peserta aktif dalam memproduksi makna teks. Model

⁷ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Quran* (Minnesota: Bibliotheca Islamica, 1980), xi.

⁸ Di antara mufassir kontemporer yang mengkonstruksi penafsiran yang berprespektif gender adalah Amina Wadud yang menafsirkan ayat-ayat gender dengan menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlurrahman. Lihat dalam Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 3-4. Selain itu juga ada Asma Barlas yang menafsirkan secara kontekstual dan melakukan analisa dengan melihat konteks pewahyuan. Lihat dalam Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (University Texas Press, 2002), 18-19. Serta beberapa mufassir kontemporer lainnya.

interpretasi ini meletakkan al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif.⁹

Kemudian, dari berkembangnya metode penafsiran modern tersebut, juga memunculkan banyak mufassir yang menafsirkan ulang mengenai ayat-ayat gender di dalam al-Qur'an, seperti Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Asma Barlas, Nashr Hamd Abu Zayd, Muhammad Syahrur, dan beberapa mufassir kontemporer lainnya. Semua dari mereka menggunakan metode penafsiran kontemporer guna mendekati penafsiran gender yang lebih kontekstual.

Penerapan metode hermeneutika dalam penelitian ini digunakan sebagai alternatif metodologis penafsiran yang diharapkan mampu mengungkap berbagai aspek yang melingkupi ayat gender baik dari pemaknaan dan konteks sosio-historis dan kebutuhan real saat ini. Para *mufassir* sebelumnya memang telah gamblang menjelaskan mengenai penafsiran yang tidak lagi bias gender, akan tetapi, penafsirannya masih mencakup realitas konteks keumuman. Dengan demikian, untuk lebih membumikan penafsiran ayat-ayat gender agar lebih kontekstual utamanya di Indonesia, peneliti juga ingin merelevansikannya dengan konteks Indonesia memandang makna otentik al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, terdapat beberapa poin yang hendak diteliti dalam penelitian ini mengenai kesetaraan gender yang mencakup

⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an; Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 286.

perempuan di ruang domestik dan perempuan di ruang publik. Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dalam dua poin, yaitu:

1. Bagaimana makna linguistik ayat-ayat kesetaraan gender ? Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan analisa stilistika dan semantika.
2. Bagaimana makna otentik ayat-ayat kesetaraan gender ? Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan makna spirit al-Qur'an yang *rahmatan lil 'alamin* terhadap ayat-ayat kesetaraan gender.
3. Bagaimana relevansi ayat kesetaraan gender dengan konteks Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan dengan relevansi pemaknaan ayat-ayat kesetaraan gender dengan konteks keindonesiaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menerapkan teori hermeneutika terhadap ayat-ayat kesetaraan gender, di mana secara eksploratif tujuan tersebut dapat dibagi dalam beberapa poin:

1. Memahami makna linguistik ayat-ayat kesetaraan gender.
2. Memahami makna otentik ayat-ayat kesetaraan gender.
3. Mengeksplorasi relevansi makna penafsiran ayat-ayat gender dalam konteks keindonesiaan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian interpretasi terhadap metodologi penafsiran al-Qur'an dari waktu ke waktu yang telah mengalami perkembangan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menemukan makna al-Qur'an yang dapat berdialog dengan konteks modern kontemporer seperti era saat ini. Oleh karena itu, upaya konstruktif dalam mengkonstruksi dan mengembangkan metodologi dalam penafsiran al-Qur'an harus terus dilakukan sebagai sarana mengungkap pesan Allah yang tertulis di dalamnya.

Selain itu, penerapan metode hermeneutika terhadap ayat-ayat kesetaraan gender diharapkan dapat melengkapi wacana kajian dan isu gender yang sampai saat ini masih hangat untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menemukan wacana baru sehingga dapat melengkapi dan mengembangkan kajian-kajian penafsiran al-Qur'an yang berprespektif gender yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ventilasi dan ruang gerak yang lebih luas dalam pemahaman al-Qur'an, khususnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap metodologi penafsiran al-Qur'an yang relevan dengan perkembangan zaman, di mana kajian tersebut merupakan pondasi dalam mengungkap pesan-pesan spirit al-Qur'an yang *rahmah li al-'alamin*. Selain itu, kajian terhadap ayat-ayat

kesetaraan gender diharapkan memberi sumbangsih terhadap kajian tafsir yang berprespektif gender. Selama ini penafsiran agama yang bias gender ikut berpartisipasi untuk melegalkan perilaku yang mendiskreditkan perempuan. Dengan itu, penafsiran-penafsiran yang kontekstual dapat mengakomodir isu-isu sentral terkait gender dan HAM. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi bagi problem isu gender yang berkembang di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan penafsiran agama yang dijadikan landasan hidup.

E. Telaah Pustaka

Untuk mempertegas posisi penelitian ini dibanding karya-karya yang telah ada, peneliti akan mengidentifikasi beberapa karya seputar topik ini. Ada beberapa penelitian yang telah membahas terkait tafsir gender, baik yang dilakukan oleh para pemikir *insider* maupun *outsider*. Peneliti akan mengkategorisasi dalam dua kelompok, yakni yang pertama, kajian ayat-ayat gender sebagai objeknya. Kedua, penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir terhadap ayat-ayat gender sebagai objeknya.

Adapun kajian ayat-ayat al-Qur'an sebagai objek kajiannya adalah karya Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Women in the Qur'an*. Tulisan tersebut menganalisis konsep tentang perempuan yang ditarik langsung dari ayat al-Qur'an. Tema-tema yang dibahasnya adalah tentang penciptaan manusia, pandangan al-Qur'an mengenai perempuan, persamaan pahala di akhirat serta hak dan peranan perempuan. Wadud menggunakan pendekatan hermeneutik dalam melihat hubungan antara komposisi tata bahasa teks, konteks penelitian teks dan

pesan yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Wadud tidak mengkaji secara spesifik pemikiran mufassir tertentu, akan tetapi hanya mengutip di mana diperlukan dengan penjelasan secara acak.¹⁰

Tulisan Asghar Ali Enggineer dalam bukunya *The Rights of Women in Islam*. Ia melakukan kajian kritis terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran, dan hukuman. Enggineer berusaha menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat al-Qur'an sejati karena sudah begitu banyak terjadi penyimpangan. Enggineer juga tidak mengkaji kitab tafsir tertentu secara spesifik dan konsisten, tetapi mengkaji tema-tema yang disebutkan di atas dari berbagai kitab referensi, baik tafsir, fiqh, maupun kitab pemikiran lainnya dengan menggunakan pendekatan sosio-teologis.¹¹

Kajian berikutnya adalah karya Asma Barlas yang berjudul *Believing Women in Islam*. Dalam karyanya tersebut ia mencoba menafsirkan ulang al-Qur'an dengan menggunakan dua argumentasi, yakni argumentasi sejarah yang dipakai untuk mengungkapkan karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, terutama proses-proses yang menghasilkan tafsir-tafsir di dalam Islam yang memiliki kecenderungan patriarkhis. Sedangkan yang kedua adalah argumentasi hermeneutik yang dimaksudkan untuk menemukan apa yang disebut Barlas sebagai epistemologi

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994).

¹¹ Asghar Ali Enggineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994).

egalitarianisme di dalam al-Qur'an. Adapun kerangka hermeneutika yang dipakai oleh Barlas adalah hermeneutika Fazlurrahman, yakni teori *double movement*.¹²

Tulisan Barbara Stowasser yang berjudul "Gender Issues and Contemporary Quran Interpretation" dalam buku *Islam, Gender, and Social Change*.¹³ Dalam tulisannya ia mencoba menjelaskan mengenai isu gender yang didasarkan pada surat Q.S. an-Nisa' (4): 34. Ia memaparkan beberapa penafsiran ayat ini dari beberapa tafsir klasik, seperti dalam tafsir Baidawi dan at-Tabari. Selain itu juga ia mengkombinasikannya dengan penafsiran-penafsiran ulama modern, seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Ia juga melihat dari sisi tafsir linguistik, seperti Amin al-Khulli dan Nashr Hamd Abu Zayd.

Selain itu, ada penelitian karya Nahrudin Baidan dengan judul *Tafsir bil Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Dalam penelitiannya, Baidan berupaya merumuskan konsep wanita dalam al-Qur'an dengan merangkum sejumlah ayat al-Qur'an yang khusus membahas mengenai perempuan.¹⁴

M. Quraish Shihab dengan judul *Perempuan*. Dalam karya ini Shihab memberikan penjelasan mengenai persoalan perempuan dari sudut pandang Islam,

¹² Asma Barlas, *Believing Women in Islam* (London: Oxford University Press, 2003).

¹³ Barbara Stowasser, "Gender Issues and Contemporary Quran Interpretation", ed. Yvonne Yazbeck Haddad, *Islam, Gender, and Social Change* (New York: Oxford University Press, 1998).

¹⁴ Nahrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

yang mencakup mengenai karakter perempuan, pernikahan hingga perempuan dalam keluarga.¹⁵

Nasaruddin Umar dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Dalam karyanya tersebut Umar memaparkan mengenai asal-usul dan substansi terciptanya manusia serta kesetaraan gender. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai identitas gender dalam al-Qur'an serta status yang berhubungan dengan jenis kelamin, dan juga kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin.¹⁶

Selain itu, juga terdapat tulisan Siti Musdah Mulia yang berjudul *Islam Menggugat Poligami*. Dalam karyanya tersebut, Mulia mencoba mengeksplor tema poligami dengan mendekonstruksi dan reinterpretasi terhadap ayat-ayat gender.¹⁷ Mulia juga mempunyai karya yang fokus pada keadilan gender, yakni karyanya yang berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Karya tersebut merupakan buku antologi yang berbicara mengenai persoalan perempuan yang dilihat dari kacamata keadilan gender, demokrasi, pluralisme, dan HAM.¹⁸ Selain itu, ada juga karya yang berjudul *Progressive Muslims* yang diedit oleh Omid Safi yang memaparkan mengenai perkembangan muslim dalam transformasi feminisme yang dibenturkan dalam hukum Islam.¹⁹ Akan tetapi

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender dlam al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004).

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005).

¹⁹ Omid Safi, *Progressive Muslims* (England: Oneworld Publication, 2003).

beberapa tulisan tersebut belum secara mendetail menjelaskan mengenai pemahaman teologis dari perkembangan gender dalam al-Qur'an yang disandingkan dengan ideologi suatu negara, sehingga progresivitas itu dapat lebih terlihat.

Kelompok kedua yang menjadikan tafsir al-Qur'an sebagai objek kajiannya, di antaranya adalah karya Zaitunah Subhan yang berjudul *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Dalam disertasinya, ia membahas tiga tema gender dan tiga tafsir yang berkembang di Indonesia, yakni al-Qur'an dan Tafsirnya karya Departemen Agama, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Yunus, dan juga *Tafsir al-Azhar* karya Hamka.²⁰

Selain itu, juga terdapat karya yang ditulis oleh Nurjannah Ismail dengan judul *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Dalam karya tersebut dibahas mengenai tema-tema perempuan dalam surat an-Nisa' yang mencakup penciptaan manusia, poligami, warisan, dan kepemimpinan dalam rumah tangga dengan tafsir rujukannya adalah Tafsir at-Tabari, ar-Razi, dan al-Manar.²¹

Selain itu juga terdapat bukunya Yunahar Ilyas yang berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Karya tersebut membahas mengenai isu-isu feminisme dengan membandingkan ulama tafsir yakni az-Zamakhshari, al-Alusi, dan Said Hawwa. Adapun feminis muslim

²⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Taafsir* (Yogyakarta: LkiS, 1999).

²¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Nias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003).

diwakili oleh Asghar Ali Engginer, Riffat Hasan, Amina Wadud. Dalam isu tersebut membahas tema tentang penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian, dan kewarisan.²²

Tulisan karya Irsyadunnas yang berjudul *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Kontemporer* juga memaparkan mengenai penafsiran para mufassir klasik maupun kontemporer sebagai objek kajiannya. Ia memaparkan mengenai penafsiran ayat gender yang dipaparkan oleh mufassir klasik seperti Ath-Thabari, Ibnu Kasir, az-Zamakhsyari, dan ulama klasik lainnya. Selain itu, ia juga memaparkan penafsiran dari para mufassir kontemporer seperti Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer. Dari pemaparan penafsiran mufassir dari dua era tersebut, Irsyadunnas mencoba menganalisis dan menarik benang merah terhadap implikasinya pada konstruksi metodologi tafsir.²³

Ada pula penelitian Akrimi Matswah yang berjudul “Penafsiran Edip Yuksel, Laith Saleh as-Shaibah dan Martha Schulte-Nafeh Terhadap Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’an: A Reformist Translation (Studi Analisis Kritis).”²⁴ Dalam penelitian ini, Matswah fokus pada isu gender yang dilihat dari penafsiran buku *al-Qur’an: Reformist Translation* tentang relasi perempuan dan laki-laki. Adapun yang diulas oleh peneliti adalah problem relasi perempuan dan laki-laki dalam wilayah domestik maupun wilayah publik.

²² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

²³ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pandangan Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

²⁴ Akrimi Matswah, “Penafsiran Edip Yuksel, Lith Saleh as-Shaibah dan Martha Schulte-Nafeh Terhadap Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur’an: A Reformist Translation (Studi Analisis Kritis).” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yofyakarta, 2013.

Dari pemaparan beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti belum menemukan secara khusus yang membahas mengenai kesetaraan gender secara menyeluruh baik dalam lingkup domestik dan publik dalam penafsiran kontekstual dan relevansinya terhadap perkembangan gender dalam konteks makro Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan juga masih minimnya yang mengaplikasikan pendekatan kontekstual menjadi suatu rujukan penafsiran yang sesuai dengan zaman. Selain itu, posisi penelitian ini lebih pada aplikasi metode penafsiran kontekstual yang dikomparasikan dengan pandangan hidup bangsa, sehingga akan lebih mengerucutkan hasil penelitian yang lebih aplikatif bagi bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi pancasila.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan penjelasan seputar rumusan masalah. Adapun bangunan kerangka teori dalam penelitian ini adalah kerangka teori Hermeneutika. Kerangka hermeneutika dijadikan sebagai bahan pedoman dalam mengambil langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Kegiatan menafsirkan al-Qur'an sudah berlangsung sejak masa nabi dan para sahabat, meskipun intensitasnya sangat terbatas. Upaya penafsiran al-Qur'an tersebut hingga saat ini terus dilakukan.²⁵ Bahkan dalam menafsirkan al-Qur'an muncul beragam metode dan pendekatan, mulai dari metode deduktif dan tahlili

²⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 40-41.

(analitis) dan atomistis, hingga penggunaan metode dan pendekatan yang lebih bersifat interdisipliner, mulai dari tematik, linguistik, analisa gender, semiotik, sosio-historis, antropologis, hingga hermeneutika, dan lainnya.²⁶ Sehingga, penelitian ini cenderung menggunakan hermeneutika dalam memahami ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.

Hermeneutika adalah metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan. Adapun cakupan hermeneutika menurut J.J Rambach sebagaimana yang dijelaskan oleh Gadamer adalah pemahaman (*subtilitas intellegendi understanding*), penafsiran (*subtilitas explicandi interpretation*), dan penerapan (*subtilitas applicandi application*) terhadap objek yang memahami.²⁷

Secara umum, hermeneutika memiliki tiga tipologi, yang masing-masing dipercaya memberikan penekanan pada, 1) pencarian makna asal (*objective original meaning*) objek penafsiran objektif (*objective*); 2) peran pembaca atau penafsir (*subjective*), 3) keseimbangan di antara keduanya, dalam arti peran pembaca dan pencarian makna asal objek yang ditafsirkan.²⁸

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 93.

²⁷ Hans George Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 306.

²⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 26-27. Berbeda dengan tiga tipologi tersebut, Palmer hanya membagi menjadi dua, hermeneutika teoritis (*hermeneutical theory*) yang diwakili Schleimecher, Diltey, Betti, di mana mereka memandang hermeneutika sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari penafsiran, serta hermeneutika filosofis (*hermeneutical philosophy*) yang diwakili oleh heideger dan gadamer di mana mereka lebih memandang hermeneutika sebagai eksplorasi filosofis dari karakter dan kondisi yang dibutuhkan bagi semua pemahaman. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika: teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 66.

Dalam metode hermeneutika yang sudah ada tersebut, bahwa pendapat terhadap kelayakan tafsir kurang memiliki arti, bahkan akan menjadi retorika kosong (*empty rhetoric*) apabila tidak diberlakukan dalam suatu penerapan. Dalam hal ini, mendeskripsikan teori kontekstual Abdullah Saeed diharapkan mampu turut mewarnai kajian hermeneutika al-Qur'an, dan juga penelitian ini berupaya membuktikan kelayakan teori hermeneutika kontemporer, serta berupaya memberikan kelayakan teori hermeneutika kontekstual dalam suatu penerapan atau aplikasi konkret.

Adapun langkah-langkah metodis dari tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang dijadikan kerangka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹ *Pertama*, tahap perjumpaan (*encounter*) antara sebuah teks dengan dunianya. *Kedua*, diutamakan pada apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri, yakni tidak lagi dikaitkan dengan komunitas penerima pertama, konteks sekarang ataupun konteks yang lain. Adapun beberapa aspek yang digunakan untuk mengeksplorasi adalah: 1) Mengkaji aspek linguistik (bahasa), makna kata/kalimat, sintaksis serta segala aspek yang berkaitan dengan persoalan gramatika; 2) *literary context*, yakni melihat unit tematik dengan ayat lain; 4) *parallel text*, yakni teks persamaan/munasabah untuk melihat ayat-ayat lain yang memiliki kemiripan, perbedaan, dan keterkaitan makna; 5) *precedent*, yakni identifikasi teks-teks lain, seperti hadis memiliki kesamaan baik dari aspek isi maupun konteksnya sebagai pendukung penafsiran.

²⁹ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), 296 dan Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), 161.

Pada tahap selanjutnya, yakni tahap *ketiga*, mengaitkan teks dengan penerima pertama al-Qur'an atau merekonstruksi konteks makro pertama. Adapun tahapan-tahapannya adalah; 1) analisa kontekstual, dilakukan dengan mencari informasi sosio-historis yang mencakup sudut pandang, budaya, kebiasaan, kepercayaan, norma, nilai, dan institusi penerima pertama, yakni untuk memahami situasi dan kondisi penerima yang menjadi sasaran teks; 2) penelusuran konteks penghubung, yakni penafsiran-penafsiran yang sudah ada baik dari penafsiran pra-modern dan penafsiran modern; 3) penelusuran terhadap pesan fundamental dan spesifik yang terlihat pada teks kemudian mengidentifikasi apakah ayat itu bersifat universal atau bersifat partikular, dalam arti hanya relevan dalam konteks komunitas penerima pertama, termasuk menentukan hirarki nilai (*hierarchy of values*) pada ayat tersebut; 4) mempertimbangkan bagaimana pesan fundamental ayat tersebut dikaitkan dengan perhatian dan tujuan al-Qur'an yang lebih luas; 5) evaluasi bagaimana teks tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh komunitas penerima pertama. Dari keseluruhan tahap ini akan didapatkan makna otentik sebagai spirit al-Qur'an yang *rahmatan lil 'alamin*.

Adapun tahap terakhir adalah mengaitkan teks dengan konteks saat ini (*present context*) dengan: 1) menentukan persoalan dan kebutuhan konteks saat ini yang relevan dengan pesan teks; 2) penelusuran konteks sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan saat ini yang relevan dengan teks; 3) mengeksplorasi nilai, norma, dan institusi spesifik yang berhubungan dengan pesan teks; 4) komparasi antara konteks saat ini dengan konteks sosio-historis teks untuk melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya; 5) menghubungkan bagaimana

makna sebuah teks dipahami, diinterpretasikan dan diaplikasikan oleh penerima pertama al-Qur'an dalam konteks saat ini; dan 6) evaluasi universalitas atau kekhususan pesan yang disampaikan oleh teks kemudian dikembangkan dalam kaitannya dengan tujuan utama al-Qur'an yang lebih luas.

Langkah-langkah metode penafsiran Abdullah Saeed tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai tahapan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Akan tetapi, dalam praktiknya peneliti mengungkapkan semua tahapan tersebut secara fleksibel yakni tidak serta merta selalu berurutan dari langkah satu ke langkah yang lain dalam tahapan-tahapan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode dekriptif analitis. Fokus kajian penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an tentang gender baik di wilayah domestik maupun publik yang dianalisis dengan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed yang kemudian ditarik relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Untuk mempermudah kajian tersebut, maka dibuat langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

1. Data

Dalam penelitian ini terdapat dua data yang akan dijelaskan, yaitu (1) Reinterpretasi ayat-ayat kesetaraan gender dari pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, dan (2) Relevansi makna otentik al-Qur'an tentang ayat kesetaraan gender dalam konteks keindonesiaan.

2. Sumber Data

Berdasarkan tema penelitian ini, maka sumber data penelitiannya berupa data-data yang terkait dengan kesetaraan gender. Adapun sumber primer yaitu al-Quran, dengan fokus pembahasan seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep gender dan relasi gender. Rujukan lain yaitu kitab-kitab tafsir dan data-data yang terkait dengan kondisi Indonesia dalam membangun kebudayaan berperadaban kesetaraan gender.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan a) melacak dan membaca data-data yang diperlukan dalam tingkat simbolik dan semantik, b) mereduksi dan mengklarifikasinya, dan diakhiri dengan, c) mencatat secara quotasi dan sinoptik. Pencatatan secara quotasi dan sinoptik dilakukan secara langsung, sementara beberapa data yang lain dikutip dengan meringkasnya.³⁰

4. Pengolahan Data dan Analisis

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan studi literer, yaitu dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.³¹ Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan analisis deskriptif-analisis-interpretatif.

5. Langkah Penelitian

³⁰ Kaelan, *Metode penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner: Metode Penelitian Ilmu Agama Interkonektif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 4-6.

³¹ Suhrsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Studi Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan sejarah perempuan pada era awal, yakni masa pra Islam dan masa Kenabian. Kemudian menjelaskan mengenai sejarah perempuan di Indonesia, yakni pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.
- b. Mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang terkait dengan kesetaraan gender, kemudian dilakukan analisa linguistik, yakni stilistika dan semantik.
- c. Melakukan penelusuran historis dengan melihat konteks sosial-kultural ayat-ayat konsep gender dan relasi gender, baik konteks pada masa pra Qur'an maupun masa al-Qur'an dan menggabungkannya dengan makna linguistik. Dari situ akan didapatkan makna otentik ayat kesetaraan gender.
- d. Merelevansikan makna otentik ayat kesetaraan gender dengan konteks keindonesiaan, baik relevansinya dengan pandangan hidup bangsa Indonesia maupun dengan masalah kesejahteraan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dijelaskan dalam beberapa bab sebagaimana berikut: Bab pertama berbicara tentang pendahuluan. Mula-mula dalam bab ini menguraikan latar belakang pemikiran, kegelisahan akademik, kemudian metode

dan pendekatan yang digunakan dan sumbangan pemikiran yang dapat peneliti berikan pada khalayak pembaca.

Bab kedua, gambaran umum tentang sejarah perempuan. Peneliti akan memaparkan mengenai sejarah perempuan pada konteks kenabian dan konteks keindonesiaan. Sub-bab dalam bab kedua ini diawali dengan pemaparan sejarah perempuan di era kenabian yang dibagi menjadi dua sub-bab, yakni perempuan masa pra-Islam dan perempuan pada masa Islam. Kemudian, sub-bab kedua akan dijelaskan mengenai sejarah perempuan dalam konteks Indonesia. Sub-bab ini akan membahas mengenai sejarah perempuan pada masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Bab ketiga menguraikan mengenai analisis linguistik yang mencakup dua sub-bab, yakni analisa stilistika dan analisa semantika. Dalam analisa stilistika, peneliti akan memaparkan beberapa kata kunci yang dilihat dari aspek lesksikal dan gramatikalnya. Kemudian, pada sub-bab ini, ayat kesetaraan gender akan dilihat dalam makna integral al-Qur'an sehingga dapat diambil ideal moral ataupun nilai universal dari ayat-ayat gender tersebut. Untuk mengeksplorasinya, peneliti akan menggunakan pendekatan semantik.

Sedangkan bab keempat peneliti akan mencari makna otentik ayat yang digali dari analisa historis dan dipadankan dengan analisa linguistik dari bab sebelumnya kemudian menarik kesimpulan nilai universal al-Qur'an atas ayat kesetaraan gender.

Selanjutnya, bab kelima peneliti akan memaparkan mengenai relevansi ayat kesetaraan gender dalam konteks Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan

mengenai makna otentik al-Qur'an tentang ayat kesetaraan gender yang ditarik dalam konteks makro Indonesia.

Bab terakhir, bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap para penelitian selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP

Dari bahasan yang telah peneliti ulas secara panjang, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada penafsiran ayat-ayat kesetaraan gender yang dianalisis dalam beberapa tahap, yakni analisis linguistik, konteks penerima pertama, dan makna otentik ayat serta konteks spesifik masyarakat Indonesia saat ini. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi tersendiri terhadap perkembangan penafsiran tentang gender.

A. Kesimpulan

Mengakhiri penelitian ini, ada beberapa poin yang harus digarisbawahi, meskipun ini tidak dapat merangkum semua proses penelitian ini. *Pertama*, dalam upaya penerapan ayat kesetaraan gender baik konsep gender dan relasi gender, metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed mampu melepaskan stigmanya dari hukum Tuhan yang baku dan secara otomatis harus diikuti secara literel. Melalui hierarki nilai terungkap bahwa *platform* kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk interaksinya adalah prinsip utama ayat-ayat gender yang selalu diterapkan dalam segala bentuk kondisi masyarakat, terutama di Indonesia.

Kedua, bentuk-bentuk linguistik yang dipakai oleh al-Qur'an baik dalam bentuk leksikal maupun gramatikal menjadi jembatan besar untuk membantu

terbentuknya makna otentik berdasarkan struktur kalimatnya. Selain itu, dengan melihat makna item-item konsep gender dan relasi gender dalam sistem bahasa linguistik al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa penggunaan term *rijal*, *nisa*, *zakar*, *unsu*, *imra'ah*, *zauj*, *nakah*, *warasu*, *qawwam*, dan *'adl* yang secara penggunaannya telah membedakan mana kesetaraan sisi vertikal ketuhanan dan sisi horizontal kemanusiaan dan mana al-Qur'an menggunakan term konsep gender dalam fungsi sosialnya maupun dalam fungsi biologisnya. Beberapa term konsep dan relasi gender tersebut dalam analisis semantiknya mengalami perkembangan makna, baik perluasan maupun penyempitan. Jaringan makna term-term tersebut membentuk konsep besar mengenai sistem kesetaraan gender.

Ketiga, berdasarkan analisis linguistik -yang mencakup struktur kalimat, munasabah, teks-teks paralel- dan konteks historis mikro maupun makro menunjukkan terhadap makna otentik ayat yang menjadi spirit al-Qur'an dalam bentuk beberapa hierarki nilai, yakni nilai obligatori tentang ketetapan Tuhan atas balasan amal setiap manusia, nilai fundamental tentang perlindungan jiwa, harta, keturunan yang tertuang dalam beberapa ayat-ayat kesetaraan gender. Berbicara mengenai makna otentik ayat kesetaraan, peneliti mendapatkan spirit al-Qur'an terhadap moral ketauhidan dalam kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Makna otentik ayat-ayat al-Qur'an dalam ruang domestik adalah adanya hak otonomi antara suami dan istri untuk mengaktualisasi diri guna mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis yang mencakup prinsip persaudaraan, kejujuran, kasih sayang, kepercayaan, perdamaian, dan keadilan.

Adanya penghormatan terhadap perempuan yang dibangun atas dasar keimanan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Selain itu, spirit al-Qur'an dalam ruang domestik juga mencakup mengenai perempuan dapat berkontribusi dalam kemajuan dan stabilisasi perekonomian keluarga. Sedangkan makna otentik dalam ruang publik al-Qur'an memberikan isyarat bahwa diperlukannya politik afirmatif untuk mengaktualisasikan hak-hak setiap individu dalam kepemimpinan publik. Selain itu, adanya hak perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambil kebijakan dengan adanya penghormatan dan kebebasan berpendapat di muka umum.

Bentuk-bentuk redaksi ayat al-Qur'an yang terlihat tidak relevan dan memunculkan adanya bias gender dalam analisisnya merupakan suatu ayat yang bentuk operasionalnya bersifat lokal-temporal. Realitas-realitas tekstual tersebut merupakan suatu modifikasi al-Qur'an dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat Arab pada saat itu. Islam membangun sistem pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dengan mengkombinasikan aspek tradisi, moral, dan keimanan. Al-Qur'an menggunakan struktur bahasa yang *familiar* pada masyarakat Arab sehingga proses komunikasi bersifat dialogis-komunikatif-adaptif. Sehingga, ini lebih bisa diterima oleh masyarakat dalam proses perwujudan kesetaraan gender. Islam melalui al-Qur'an mengubah perspektif masyarakat Arab yang pada masa sebelumnya perempuan diperlakukan secara diskriminatif menjadi lebih humanis, dengan cara membangun etika berkomunikasi yang baik.

Keempat, makna otentik al-Qur'an tentang ayat kesetaraan gender mempunyai relevansi dengan beberapa realitas bangsa Indonesia. Kesetaraan

gender mempunyai relevansi dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki relevansi dan kontribusi besar dalam wadah perwujudan makna otentik al-Qur'an tentang kesetaraan. Semangat kesetaraan gender sangat relevan dengan pandangan hidup bangsa yakni prinsip kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Relevansi tersebut dapat menjadi jembatan untuk Islam benar-benar dapat terwujud sebagai agama *rahmah* yang membangun peradaban untuk setiap manusia di muka bumi ini.

Kemudian, spirit kesetaraan gender juga memiliki relevansi dengan pembangunan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Regulasi negara adalah salah satu wujud dari aktualisasi makna otentik ayat, yakni adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang. Meskipun sebenarnya sudah banyak hukum dan regulasi negara, dalam arti kebijakan pemerintah yang tidak dideduksi secara langsung dari prinsip-prinsip al-Qur'an, namun secara implementasional telah memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan terhadap perempuan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak krisis moral seperti kekerasan dalam rumah tangga yang belum menunjukkan prinsip kesetaraan. Sehingga, kesadaran gender masih perlu digalakkan dalam setiap diri masyarakat Indonesia.

Makna otentik al-Qur'an juga mempunyai relevansi dengan politik afirmatif. Kebijakan-kebijakan politik yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat menjadikan misi al-Qur'an tetap melekat dalam segala bentuk regulasi negara dengan tetap memegang prinsip kepada nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Untuk itu, perlu adanya *affirmative action* untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap lini di ruang publik.

Kelima, kajian ini membuktikan bahwa agama Islam sejak awal kelahirannya bukanlah candu masyarakat yang membuat penganutnya menjadi individu-individu yang tidak adil, keras, diskriminatif, dan tidak peduli akan kesetaraan. Justru Islam muncul dengan mereformasi ketimpangan-ketimpangan sosial, memperjuangkan kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan. Semangat inilah yang semestinya ditarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap lini kehidupannya sehingga bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu dapat terhapuskan.

B. Saran

Penelitian teks Al-Quran dengan pendekatan linguistik semata hanya mampu mengungkap makna term-term tertentu dalam sistem *weltanschauung* al-Qur'an. Bentuk pendekatan tersebut belum menyentuh persoalan aktualisasi makna al-Qur'an dalam penafsiran kontekstual. Untuk itu, tidak cukup jika hanya berhenti pada pendekatan linguistik, tetapi hasil pendekatan linguistik harus dilanjutkan dengan menggunakan sebuah sudut pandang memahami al-Qur'an dalam realitas kehidupan mikro maupun makro. Penafsiran secara kontekstual dapat menjadi jembatan dalam mendekati makna otentik dan proses aktualisasinya dalam setiap waktu. Dengan begitu penafsir tidak hanya mengeneralisir penafsiran, tetapi hasil tafsir dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan isu-isu aktual dan tetap berada dalam konteks tertentu.

Penelitian ini adalah upaya penerapan metodologis terhadap ayat kesetaraan gender, di mana perangkat metodologis, penerapan, maupun hasilnya

belum tentu sebagaimana yang dikehendaki oleh penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Penelitian ini hanya fokus pada kesetaraan yang ada dalam konteks Indonesia, tidak sampai merepresentasikan problematika perempuan secara sempurna dalam semua konteks permasalahan. Dengan ini, penelitian yang lebih komprehensif tentang gender masih perlu dikembangkan kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Terj. Asyhari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhuḍbi Tafsir al-Manaḍ*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Abdurrahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*. Terj. Bahrun Abu Bakar Ihsan. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Ahmed, Leila. *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*. Terj. Nasrullah. Jakarta: Lentera, 2000.
- Ali, Amer. *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*. Terj. H.B. Jassin. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ali. *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*. Terj. Gufron A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Munjid. *al-Munjid al-Abjadi*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1968.
- Alwabilah, A. Chaedar. *Linguistik: Suatu Pengantar*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Amin, Ahmad. *Fajar Islam*, terj. Zaini Dahlan. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Aminuddin. *Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: Algensindo, 2008.
- Amstrong, Karen. *Muhammad A Prophet for Our Time*. New York: Harper Coliins, 2006..
- Andalusi al, Ali ibn Ahmad ibn Hazm. *Jawami' al-Sirah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Terj. Machnun Husein. Surabaya: CV. Amarpress, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Studi Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arivia, Gadis. *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Gramedia, 2006.

- Askari al, Abu Hilal. *al-Furuq al-Lughawiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Baqi al, Muhammad Fu’ad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras li>Alfaz>al-Qur’an> al-Karim*. al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1364 H.
- Baghdadi al, Abi al Fadl Shihabuddin Sayyid Mahmud al-‘Alusi. *Rub>al-Ma’ani fi>Tafsi> al-Qur’an> al-‘Azim> wa al-Sabi’ al-Masqni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Baidan, Nashruddin. *Tafir bi al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Barakat, Halim. *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya, dan Negara*. Terj. Irfan M dan Zakki. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam*. Terj. Cecep Lukan Yasin. Jakarta: Serambi, 2005.
- Barlas, Asma. *Believing Women in IslamL Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur’an*. University Texas Press, 2002.
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Kudus: Rineka Cipta, t.t.
- Chalil, Munawwar. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1984.
- Darmodiharjo, Dardi dkk. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Djajasudarma, Fatimah. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan Transformasi al-Qur’an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*. Terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Terj. Nur Khalik Ridwan. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- _____. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.

- Fakih, Mansur. *Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Farahidi al, Khaliḥ Ibnu Ahmad. *Kitāb al-‘Ain*. 2003. Jilid. IV. Beirut: Daḥ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Faruqi, Lamyā’. *A’illah Masa Depan Kaum Wanita: Model Masyarakat Ideal, Tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern*. Surabaya: al-Fikr, 1997.
- Filḥ, Taufiq al-. *Balagh at-Tarāḥib*. Kairo: Maktabah al-‘Adāb, t.t.
- Gadamer, Hans George. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*. Terj. Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ghazālī al, Muhammad al-. *al-Manḥul min Ta’liqat Usḥ*. 1980. Damsyuk: Daḥ al-Fikr, 1980.
- Ghulayni al, Mustāfa al-. *Jami’ ad-Durus al-‘Arabiyyah: Mausū’ah fi ‘Ḥalāt al-‘Ajza’*. Beirut: Daḥ al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007. Juz. I.
- Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.). *Islam, Gender, and Social Change*. 1998. New York: Oxford University Press, 1998.
- Hadiz, Liza Hadiz. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, t.t..
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1957.
- Ḥāẓm, Muḥammad ‘Alī bin Ahmad bin. *al-Akhlaḥ wa al-Sayar*. Beirut: Daḥ Ibn Hazm, 2000.
- Hisyam, Ibn. *as-Sirāḥ an-Nabawiyyah*. Beirut: Mu’assat ar-Risalah, 1985. Jilid II.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyyah*. Terj. Samson Rahman. 2013. Jakarta: AkbarMedia, 2013.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs: Rujukan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*. Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Hourani, Albert. *A History of The Arab Peoples*. New York: Warner Books, 1992.
- Husaini al, al-Hamid. *Rumah Tangga Nabi Muhammad*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Ichwan, Nor. *Memahami Bahasa al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ilyas, Hamim (ed). *Perempuan tertindas?: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pandangan Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Ishaq, Ibn. *Sirah Ibn Ishaq*. Terj. Dewi Candraningrum. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Nias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Izutsu, Thosihiko. *Konsep-Konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*. Terj. Agus Fahri. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Jawad, Haifa A. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*. Terj. Ani Hidayatun. Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2002.
- Kaelan. *Metode penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner; Metode Penelitian Ilmu Agama Interkonektif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- _____. *Negara Berbangsa Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemony Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan*. Terj. Faisol Fatawi. 2002. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Karim, M. Abdul. *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2004.
- Kasir, Abu Fida' al-Hafiz Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Azih*. Riyadh: Dar tibah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1999. Jilid III.
- Kelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa: Komposisi Lanjutan*. 1990. Jakarta: Gramedia, 1990.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. 2002. Terj. Wajidi Sayadi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khan, Wahiduddin. *Antara Islam dan Barat: Perempuan di Tengah Pergumulan*. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1995.
- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kuntowijoyo. *Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinan*. Jakarta: INIS, 1993.
- Lahulima, Achie Sudiarti (ed). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan, 2014.
- _____. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Masruri, M. Hadi. "Sejarah Sosial Perempuan dalam Islam Masa Nabi dan *al-Khulafa' al-Rasyidin* (Tahun 610-661 M)." Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Matswah, Akrimi. "Penafsiran Edip Yuksel, Lith Saleh as-Shaibah dan Martha Schulte-Nafeh Terhadap Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an: A Reformist Translation (Studi Analisis Kritis)." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- McAuliffe, Jane Dammen (ed.). *Encyclopedia of the Qur'an*. Leiden: Brill, 2002. Jilid IV.
- Miski, Samira Jamil. *Makānat al-Mar'ah fi al-Usrah wa Dauruha al-Tarbawi fi Manzūr al-Islam*. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Mufidah (ed). *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

- Muhammad, Abu al-Qasim al-Husain bin. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. t.tp: Maktabah Nizar al-Mustafa al-Baz, t.t.
- Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- _____. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- _____. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- _____. *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*. Jakarta: DEPAG RI, 2000.
- Muniati, Agustine Nunuk Prasetyo. *Getar Gender: Buku Pertama (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respon Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Na'im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Na'im, Akhsan. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS, 2011.
- Najwah, Nurun. *Perempuan dalam Pernikahan*. Yogyakarta: TH Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlurrahman Tentang Perempuan*. Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- _____. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2005.
- Noor Ahmad, dkk. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Jakarta: Bharatara, 1976.
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Rajawali, 1982.

- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Court*. Amsterdam: Amsterdam University, 2009.
- Najwa, Nurun. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan". Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika: teori Baru Mengenai Interpretasi*. Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Qattan al, Manna'. *Mabāhis fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, t.t..
- Razi, Fakhruddin ar-. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*. 2009. Jilid IX. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009. Jilid. IX.
- Rahardjo, M. Dawam Rahardjo. *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Senoaji Saleh. Bandung: Pustaka, 1984.
- _____. *Major Themes of the Quran*. Minnesota: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Rahmat, M. Imdadun (ed.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Relitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya Offset, 1998.
- _____. *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sabuni as, 'Ali Sofwah al-Tafasir: *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Jami' Baina Ma'shwa Ma'qul*. Libanon: t.tp, 1976.
- Sa'ad, Ibn. *Purnama Madinah*, terj. Eva K. Nukam. Jakarta: al-Bayan, 1997.
- Sa'ad, Muhammad Ibn. *at-Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990. Jilid. VIII.

- Sadawi, Nawal El-. *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*. Terj. Zuhilmiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Saeed, Abdullah. *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Jakarta: Mizan, 2016.
- _____. *Interpreting the Qur'an; Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims*. England: Oneworld Publication, 2003.
- Salam, Burhanuddin. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Saleh, Qamaruddin dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Santoso, S. Edy. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sastriyani, Siti Hariti. *Gender and Politics: Proceeding Interntional Seminar of "Gender and Politics"*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an dan Paguyuban Yayasan al-ikhlas, 2007.
- _____. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Tafsir al-Misabah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*. Bandung: Lentera Hati, 1996.
- Sjadzali, Munawir dkk. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2005.
- Sodik, Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004.
- Stowaster, Barbara Freyer. *Women in the Qur'an, Tradition and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Subangun, Emanuel. *Syuga Derida: Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir*. Yogyakarta: LkiS, 1999.

- Sudirman, Adi. *Sejarah Lengkap Indonesia: dari Era Klasik hingga Terkini*. Yogyakarta: Diva Press, 2014.
- Sugiyono, Sugeng. *Lisān dan Kalām: Kajian Semantik al-Qur'an*. Yogyakarta: Suka-Press, 2009.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Suyuti, Jalal ad-Din. *al-Itqān fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1996.
- _____. *Asbab Nuzul*, terj. Abu Hayyi. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Suyuti, Jalaluddin as-. *Lubab an-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Surabaya: Dar al-Ihya', 1986.
- Sya'labi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT al-Husna Zikra, 1995.
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqih al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Tābari at, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*. Kairo: al-Tāba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi wa al-I'lan, 2001. Jilid VI.
- Tābatāba'i, Muhammad Husain al-. *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an: Kitab 'ilmi, Fanni, Falsafi, Adabi, Tarikhi, Rawa'i, Ijtima'i, Hadis | Yufassir al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-'Ala, t.t.
- Taniredja, Tukiran. *Indonesia Baru: Empat Konsensus Satu Dasar Berbangsa dan Bernegara Indonesia*. Jakarta: Ombak, 2015.
- Tim Komnas Perempuan. *Atas Nama Otonomi Daerah, pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten pada 7 Propinsi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Tim Penyusun. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- 'Udah, 'Udah Khalil> Abu> *at-Tatawwur al-Dalali>Baina Lugah al-Syi'ir wa al-Lugah al-Qur'an*. az-Zarqa': Maktabah al-Manar, 1985.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *al-Isytirak wa Taddd fi al-Qur'an al-Karim*. al-Qahirah: Alim al-Kutub, 2003.
- Umar, Mukhtar. *Ilmu Dalalah*. Kuwait: Maktabah Dar-al-'Urubah, 1982.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- 'Usman, Ali>bin. *Bahjat al-'Arabi: fi Bayan ma fi>Kitabillah al-Azi> min al-Garib*. Kuwait: Dar>Ibn Qutaibah, t.t.
- Wahidi al, Ali>bin Ahmad. *Asbab> al-Nuzul>* Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003.
- Wadud, Amina. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahan, Paulus. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford at The Clarendon Press, 1956.
- _____. *Muslim-Christian Encounters, Perception, and Misperception*. London and New York: Routledge, 1991.
- Wieringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Wijaya, Aksin. *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*. Yogyakarta: Magnum, 2011.
- Wirutomo, Paulus. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Ya'kub, Imel Badi>. *Fiqh al-Lughah al-'Arabiyyah wa Khasfisuha*. Beirut: Dar> Asfaqafah al-Islamiyyah, t.t.

- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Yuksel, Edip, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Sculte-Nafeh. *Qur'an A Reformist Translation*. ttp.: Brainbow Press, 2010.
- Zakariyya, Abi Husain Ahmad bin Faris ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar-a-Fikr, 1979.
- Zamakhsyari. *Tafsir al-Kasysyaf*. Beirut: Dar-al-Ma'fah, 2009.
- Zarkasyi az, Badruddin Muhammad bin 'Abdullah. *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar-al-Hadis, 2006.
- Zayd, Nashr Hamd Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Syamsul Hadi. Yogyakarta: Samha dan PSW, 2003.
- Ziyad az, Hakim Malik. *at-Taraduf fi al-Lughah*. Baghdad: Maktabah al-Wathaniyyah, 1980.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H. Jilid VI.
- <http://www.shamela.com>. Diakses pada 10 April 2016.
- www.infoperkara.badilag.net. Diakses pada 29 April 2016.
- [http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan diparlemen#VwXn0DGx5I0](http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-diparlemen#VwXn0DGx5I0). Diakses pada 21 April 2016.
- <http://www.gusdurian.net/id/9-Nilai-Utama-Gus-Dur/>. Diakses pada 15 April 2016.
- <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78883>. Diakses pada 2 Mei 2016.
- <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/634-ketenagakerjaan>. Diakses pada 18 April 2016.
- <http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/uu%20no%2023%20tahun%2004.pdf>. Diakses pada 20 April 2016.

<http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15207>. Diakses pada 19 April 2016.

http://www.Uninus.Ac.Id/Data/Data_Ilmiyah/Quota%20perempuan%20di%20dp.Pdf. Diakses pada 25 April 2016.

<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1158>. Diakses pada 17 April 2016.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1612>. Diakses pada 18 April 2016.



LAMPIRAN

Lampiran 1

- **Ayat Kesetaraan Gender**

Q.S. an-Nahl (16): 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Q.S. al-Gafir (40): 40,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Q.S. an-Nisa' (4): 1,

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Q.S. al-Ahzab (33): 35-36,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ

الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^ط وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Q.S. al-Baqarah (2): 30-31,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasanya bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"



Lampiran 2

- **Ayat Gender dalam Ruang Domestik**

Q.S. an-Nisa (4): 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ
ذُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بَ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Q.S. an-Nisa (4): 35,

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Q.S. an-Nisa (4): 128,

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Q.S. an-Nisa (4): 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۖ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. an-Nisa (4): 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Q.S. al-Baqarah (2): 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Q.S. al-Baqarah (2): 228-229,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ۚ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ
 خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Q.S. an-Nisa' (4): 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Q.S. an-Nisa' (4): 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Q.S. an-Nisa' (4): 12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ
أَمْرَةً فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Q.S. an-Nisa' (4): 19,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Q.S. al-Baqatah (2): 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Q.S. Tahrim (65): 10,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
 مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
 النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

Q.S. Talaq (65): 2,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
 مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Q.S. at-Talaq (65): 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦٧﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Q.S. al-Baqarah (2): 224-225,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Q.S. Maidah (5): 106,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةً
الْمَوْتِ تَخْبَسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Q.S. al-Baqarah (2): 180-182,

كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٤﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
 الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٥﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
 فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٦﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. al-Baqarah (2): 240,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
 إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾


Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Q.S. an-Nisa' (4): 176,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۗ إِنْ أَمْرُهُمْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُمْ وُلْدٌ وَلَهُمْ أُمَّهَاتٌ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.



Lampiran 3

- **Ayat Gender dalam Ruang Publik**

Q.S. al-Baqarah (2): 282,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Q.S. al-Ahzab (33): 21-33,

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Q.S. an-Naml (27): 23,

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Q.S. an-Nisa' (4): 15,

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Q.S. Nur (24): 4-5,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. al-Baqarah (2): 281,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Q.S. al-Ahzab (33): 53,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
 غَيْرَ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ
 الْحَدِيثُ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيءُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيءُ مِنْ
 الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
 وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
 بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Q.S. al-Mumtahanah (60): 12,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا
 يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
 وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan

mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. al-Ahzab (33): 28-31,

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
 أُمْتِعَنَّكُمْ وَأُسْرِحْكُمْ بِ سَرَاحٍ جَمِيلٍ ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُمْ تُرَدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَدَارَ
 الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَبْنَءَ النَّبِيُّ مَن يَأْتِ
 مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 ﴿٣٠﴾ * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
 وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar. Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia.

Lampiran 4

- **Hadis-Hadis Gender**

HR. Bukhari No. 4732,

قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتِ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَبَعْتِ زَوْجَهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتَبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْلٌ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وُلِدَتْ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تَسْمِي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِيَ الْبُعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدُهَا بِالَّذِي يَرُونَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدُعَايُ ابْنِهِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya: Telah berkata Yahya bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih Telah menceritakan kepada kami Anbasah Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Bentuk kedua yaitu; Seorang suami berkata kepada isterinya pada saat suci (tidak haidl/subur), "Temuilah si Fulan dan bergaullah (bersetubuh) dengannya." Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. Ia melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa'. Kemudian bentuk ketiga; Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata, "Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirkan, maka anak itu adalah anakmu wania Fulan." Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang dari

mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat; Orang banyak berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab (Alqafah), dan Al Qafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini.

HR. Tirmidzi: 3012,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ الْوَدَاعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رَبِّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ غَيْرَ رَبِّا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ وَضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَيْتِي لَيْثٌ فَقَتَلْتُهُ هُدَيْلٌ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرَفَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al Ju'fi dari Zaidah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash telah menceritakan kepada kami bapakku bahwa ia mengikuti haji Wada' bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau membaca hamdalah dan memuji Allah, memberi peringatan dan nasihat, lalu bersabda "Hari apakah yang paling haram, hari apakah yang paling haram, hari apakah yang paling haram?" orang-orang menjawab: Hari haji akbar wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram (wajib dijaga kehormatannya) atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini dan pada bulan

ini. Ketahuilah bahwa tidaklah seseorang melakukan kejahatan melainkan akan ditanggung dirinya sendiri, begitu juga tidaklah orang tua berbuat jahat lantas dosanya ditanggung anaknya, ataupun anak berbuat jahat lantas orang tua menanggung dosanya. Ketahuilah bahwa muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apa yang dimiliki saudaranya kecuali yang diharamkan baginya. Ketahuilah bahwa segala bentuk riba ada zaman jahiliyyah harus ditinggalkan dan bagi kalian adalah harta pokok yang kalian miliki, kalian tidak mendzalimi ataupun didzalimi, juga riba Abbas bin Abdul mutthalib, semuanya harus ditinggalkan. Ketahuilah bahwa setiap darah pada masa jahiliyyah harus ditinggalkan dan tuntutan darah pertama-tama yang harus ditinggalkan adalah darah Al Harits bin Abdul Muthallib, yang ia pernah disusui (wanita) dari bani Laits lalu Hudail membunuhnya. Ketahuilah, hendaklah kalian pergauli mereka (istri) dengan kebaikan, karena mereka adalah diperintahkan tunduk untuk kalian, kalian tidak memiliki kekuasaan apa pun dari mereka selain karena ketundukan yang diwajibkan atas mereka, kecuali jika mereka melakukan hal yang keji (dosa) jika mereka melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian, adapun hak kalian atas isteri kalian adalah terlarang bagi mereka menghamparkan kasur (menyilahkan masuk ke dalam rumah) untuk orang-orang yang kalian benci, juga tidak mengizinkan siapa saja yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian, adapun hak mereka atasmu adalah memberi pakaian dan makanan yang baik." Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Abu Al Ahwash meriwayatkannya dari Syabib bin Gharqadah.

HR. Ibnu Majah: 1973,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ

خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعظَهُمْ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari Abdullah bin Zam'ah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhuthbah, beliau menyebut-nyebut wanita dan menasihati para sahabat atas perkara mereka. kemudian beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya layaknya budak, kemudian diakhir hari mengaulinya."

HR. Ibnu Majah: 1975,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبْنَ إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ
عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَرَعَ النِّسَاءُ عَلَيَّ أَرْوَاجَهُنَّ فَأَمْرٌ
بِضْرِبِهِنَّ فَضْرِبْنَ فَطَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفٌ نِسَاءً كَثِيرًا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ
طَافَ اللَّيْلَةَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُونَ أَوْلِيَّكُمْ خِيَارَكُمْ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali kalian memukul budak-budak perempuan Allah (para isteri)." Lalu Umar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, kaum wanita telah berani kepada suami-suami mereka, maka perintahkanlah untuk memukulnya." Maka mereka pun dipukul sehingga ada sekelompok wanita mengelilingi keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Di pagi harinya beliau bersabda: "Tadi malam, keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh tujuh puluh wanita, semuanya mengadukan tentang suaminya. Maka kalian tidak mendapati mereka lebih baik dari kalian."

HR. Ibnu Majah: 3668,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي أَحْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ الْيَتِيمِ
وَالْمَرْأَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ibnu 'Ajlani dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menetapkan sanksi atas hak dua orang yang lemah, yaitu hak anak yatim dan hak seorang wanita."

HR. Ahmad: 13150,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهْرٌ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَادِيًّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَالُ لَهُ أَنْجَسُهُ قَالَ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُوَيْدُكَ يَا أَنْجَسُهُ لَا تَكْسِرُ الْقَوَارِيرَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعْفَةَ النِّسَاءِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Affan dan Bahz berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam berkata; telah mengabarkan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam mempunyai seorang pemandu jalan yang bernama Anjasyah. (Anas bin Malik Radliyallahu'anhu) berkata; dia orang yang bagus suaranya. (Anas bin Malik Radliyallahu'anhu) berkata; Nabi Shallallahu'alaihi wasallam

bersabda: "Pelanlah jika engkau memandu wahai Anjasyah, janganlah kau pecahkan botol-botol kaca itu" maksudnya para wanita lemah yang dipandunya.

HR. Ahmad: 19174,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ قَالَ تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوها إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah dari seorang laki-laki dari bani Qusyair dari Ayahnya bahwa ia bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam; "Apakah hak seorang istri terhadapku?." Beliau menjawab: "Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelekkannya dan tidak menghajrnya (memisahkan dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah."

HR. Ahmad: 22906,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نَبِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَنْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ إِلَّا أَخَذَ بِأَيْسَرِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْتَمًا فَإِنْ كَانَ مَأْتَمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahman Ath Thufawi berkata: Telah bercerita kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah memukul pelayan beliau atau pun seorang wanita pun, beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau kecuali saat berjihad di jalan Allah, beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila keharaman-keharaman Allah 'azza wajalla dilanggar, beliau membalas karena Allah 'azza wajalla dan tidaklah ada dua hal dihadapkan kepada beliau, salah satunya lebih mudah dari yang satunya melainkan beliau pasti memilih yang termudah kecuali bila termasuk dosa, bila termasuk dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya.

Lampiran 5

- Term *Rijab*

Q.S. Yasin (36): 20,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْفَوْرٍ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".

Q.S. al-Baqarah (2): 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Q.S. an-Nisa' 94): 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٩٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Q.S. al-A'raf 97): 46,

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
 أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang Mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).

Q.S. al-Ahzab (33): 23,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
 مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggununggu dan mereka tidak merobah (janjinya),

Q.S. at-Taubah (9): 108,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ
 رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamalamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Q.S. Sad (38): 62,

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

Artinya: Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina).

Q.S. al-Anbiya' (21): 7,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

Q.S. al-A'raf (7): 63,

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar Dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat?

Q.S. al-A'raf (7): 48,

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tandatandanya dengan mengatakan: "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu."

Q.S. Zumar (39): 29,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ

مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Q.S. Hujurat (49): 11,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بئسَ
 الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Q.S. an-Nisa' (4): 75,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
 الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
 وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

Lampiran 6

- Term *Nisa*>

Q.S. al-Ahzab (33):30,

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ^ع
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

Q.S. Yusuf (12): 30,

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ^ط قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا
لَنَرُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."

Q.S. Yusuf (12): 50,

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ^ط فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ^ع إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: Raja berkata: "Bawalah Dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku, Maha mengetahui tipu daya mereka."

Q.S. Ibrahim (14): 6,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَخِّخُونَ أَيْتَانَكُمْ وَيَسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu".

Q.S. Ghafir (40): 25,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka". dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia (belaka).

Q.S. al-Baqarah (2): 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْرِضُوا عَنِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Q.S. al-Baqarah (20): 223,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Q.S. an-Nisa' (4): 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S. an-Nisa' (4): 15,

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.



Lampiran 7

- Term *Zākar* dan *Unsq*>

Q.S. Ali Imran (3): 195,

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Q.S. al-An'am (6): 143,

ثَمَنِيَّةَ أَرْوَاحٍ مِّنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ ۗ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثَيَيْنِ ۗ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

Artinya: (yaitu) Delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.

Q.S. an-Nisa' (4): 124,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Q.S. al-fatir (35): 11,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Q.S. Fussilat (41): 47,

إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآئِي قَالُوا ءَاذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

Artinya: Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari Kiamat. Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. pada hari Tuhan memanggil mereka: "Dimanakah sekutu-sekutu-Ku itu?", mereka menjawab: "Kami nyatakan kepada Engkau bahwa tidak ada seorangpun di antara Kami yang memberi kesaksian (bahwa Engkau punya sekutu)".

Q.S. ar-Ra'd (13): 8,

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Artinya: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.



Lampiran 8

- Term *Imra'ah*

Q.S. Tahrim (66): 10,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۗ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

Q.S. Maryam (19): 5,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

Artinya: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.

Q.S. Yusuf (12): 21,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۗ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ۗ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ
غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh Jadi Dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut Dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.

Q.S. Yusuf (12): 51,

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ ۗ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ
سُوءٍ ۗ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: Raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka berkata: "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya". Berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), Dan sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang benar."

Q.S. Qashash (28): 23,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Q.S. an-Nisa' (4): 128,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۗ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٢٨﴾

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan Al kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Lampiran 9

- Term *Zauj*

Q.S. Fatir (35): 11,

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan mereka yang beriman kepada kitab (al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.

Q.S. al-Mujadilah (58): 1,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Q.S. al-Ahzab (33): 37,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Q.S. Zariyat (51): 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Q.S. Yasin (36): 36,

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Q.S. Taha (20): 53,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Artinya: Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Q.S. Takwir (81): 7,

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

Artinya: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

Q.S. Ra'd (13): 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Q.S. ar-Rum (30): 21,

يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.

Q.S. al-Furqan (25): 75,

أُولَئِكَ تُجَزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

Artinya: Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.

Lampiran 10

- Term *Nakahq*

Q.S. an-Nisa' (4): 135,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Q.S. Qashash (28): 27,

قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِحْدٰى اَبْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِيْ ثَمَنِيْ حِجْحٍ ۗ فَاِنْ
اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Q.S. al-Baqarah (2): 230,

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِنَّ اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Q.S. al-Baqarah (2): 235,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Q.S. al-Baqarah (2): 237,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Q.S. al-Ahzab (33): 50,

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِيَّاتِ أُولَئِكَ أَجُورُهُنَّ ۚ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



Lampiran 11

- Term *Tdlaqa*

Q.S. Tahrim (66): 5,

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسَلِّمًا مِّنْتِ مُؤْمِنَاتٍ قَدِيتَتْ
تَيَّبَتْ عِبَادَاتٍ سَتِيحَتْ تَيَّبَتْ وَأَبْكَرًا ﴿٥﴾

Artinya: Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Q.S. al-Baqarah (2): 231,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Q.S. Sad (38): 6,

وَأَنْطَلِقُ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾

Artinya: Dan Pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Q.S. al-Qalam (68): 23,

فَانطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.

Q.S. Kahfi (18): 71,

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِنُغْرَقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

Artinya: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.

Q.S. al-Baqarah (2): 236,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْأَوْسَعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Q.S. al-Ahzab (33): 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.



Lampiran 13

- Term *Qawwam*

Q.S. al-Maidah (5): 8,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Q.S. an-Nisa' (4): 135,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰٓىۤا۟ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْٓا ۗ وَاِنْ تَلُوْٓا اَوْ تُعْرَضُوْٓا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Lampiran 14

- Term 'Adl

Q.S. an-Nisa' (4): 127,

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Q.S. al-An'am (6): 1,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۗ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.

Q.S. al-A'raf (7): 159,

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak Itulah mereka menjalankan keadilan.

Q.S. al-A'raf (7): 181,

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.

Q.S. al-Infithar (82): 7,

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.

Q.S. al-Maidah (5): 106,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ
الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ الْأَثْمِينِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adrika Fithrotul Aini
Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 01 Oktober 1991
E-mail : adrikavenny@gmail.com
HP : 085646386469
Nama Ayah : alm. Abdul Kirom
Nama Ibu : Alfiyah
Alamat Rumah : Desa Keras RT. 06 RW. 01 No. 20 Kec. Diwek Kab.
Jombang Jawa Timur
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

B. Pendidikan Formal:

1. Pendidikan Formal

- a. RA. Muslimat Jombang. [1995-1997]
- b. MI. Al-Asy'ari Keras Jombang. [1998-2004]
- c. Mts. Khoiriyah Hasyim Jombang. [2004-2007]
- d. MA. Khoiriyah Hasyim Jombang. [2007-2010]
- e. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. [2010-2014]
- f. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. [2014-2016]

2. Pendidikan Non Formal:

- a. Pondok Pesantren Khoiriyah Hasyim Jombang.
- b. Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- c. Pondok Pesantren Nawesea Yogyakarta.

C. Prestasi-Prestasi

1. Penelitian terbaik BEM Jurusan Tafsir Hadis, Yogyakarta, 2013
2. Juara II MMQ MTQ Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 2013
3. Juara II MMQ MTQ Provinsi D.I Yogyakarta, 2014
4. Nominator Lomba Karya Tulis Ilmiah Santri Nasional Kementerian Agama, 2014
5. Nominator Lomba Karya Tulis Ilmiah Santri Nasional Kementerian Agama, 2015
6. Juara II Penelitian Islam Minoritas Jemaat Ahmadiyah Tangerang, Yogyakarta, 2015
7. Juara I MMQ MTQ Provinsi D.I Yogyakarta, 2016

D. Karya Ilmiah

1. Interaksi Sosial Masyarakat Syi'ah Yogyakarta (Studi Atas Yayasan Rausyan Fikr) Penelitian Lembaga Penelitian UIN Sunan Kaijaga, Yogyakarta, 2013.
2. Keberagamaan Nabi Musa dalam al-Qur'an
Ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Strata-1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2014, di bawah bimbingan bapak Drs. Yusron, MA. 2014
3. Lingkungan dalam al-Qur'an
Dimuat dalam Buku Antologi "Al-Qur'an dan Isu-Isu Aktual", Penerbit: IDEA, Yogyakarta. 2014
4. Konstruksi Gender dalam Kitab di Pesantren
Dimuat dalam Jurnal Palastren, vol. 7, no. 2, STAIN Kudus, 2014.
5. Syeikh Mahfudz al-Tirmisi's Thought and his Contribution towards Hadith Studies
(Study on the Book *Manhaj Zawi al-Nazar*)
Dimuat di Proceeding International Symposium Literature and Heritage (ISLAGE) Kementrian Agama RI, Jakarta, 2015
6. Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Bingkai Media:
(Studi Atas penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam Koran Harian Bangsa)
Dimuat dalam Jurnal al-Farabi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 12, No. 1, 2015
7. Perempuan Tanpa Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Ja'fari
Dimuat dalam Jurnal Musawwa, vol. 14, no. 1, Yogyakarta (2015)
8. Living Hadis atas Tradisi Shalawat di Yogyakarta
Dimuat dalam Jurnal ar-Raniry, Vol. 2, No.1, UIN ar-Raniry Aceh, 2015.
9. Dialektika Agama: Harmoni dalam Jemaat Ahmadiyah
(Studi *Living Qur'an* dan Konstruksi Damai di Kelurahan Gondrong Kenanga Tangerang Banten)
Makalah disajikan dalam International Conference on Islamic Studies (AICIS '15), Manado, 2015
10. Corak Penafsiran Jalaluddin as-Suyuti
(Studi atas Kitab Tafsir Jalalain)
Dimuat dalam Jurnal Stain Kediri, 2015

Pengalaman Narasumber :

1. Presentator dalam acara Seminar Nasional Pusat Studi Gender Stain Kudus. Dengan tema "Politisasi Perempuan", September 2014
2. Presentator dalam acara *International Symposium Literature and Heritage (ISLAGE)* kementrian Agama RI, di Jakarta, 16-18 September 2015. Tulisan yang lulus seleksi ini berjudul "Syeikh Mahfudz al-Tirmisi's Thought and his Contribution towards Hadith Studies (Study on the Book *Manhaj Zawi al-Nazar*)".
3. Presentator dalam acara AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*) di Manado, 01-05 September 2015. Dengan tema kegiatan "Dialektika Agama: Harmonisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Gondrong Tangerang Jawa Barat".
4. Presentator dalam Diseminasi Penelitian Institute Southeast Asian Islam (ISAIS), 23 Mei 2015.

5. Presentator dalam acara Seminar Nasional Pusat Studi Gender Stain Kudus. Dengan tema “Perempuan Disabilitas”, September 2015
6. Presentator dalam Acara Seminar Nasional Naresuari Universitas Ganesha Bali, “Lingkungan Perspektif al-Qur’an. Desember 2015.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Adrika Fithrotul Aini, S.Th.I

